



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 29 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MALANG TAHUN 2009 DAN TAHUN 2010

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka tata tertib administrasi penggunaan laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang Tahun 2009 dan Tahun 2010, maka perlu menetapkan Penggunaan Laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum Tahun 2009 dan Tahun 2010 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 237);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Tahun 1981 Nomor 7/C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 Tahun 1988 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Tahun 1988 Nomor 2/C);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 3 Tahun 1987 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Tahun 1987 Nomor 2/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 Tahun 1992 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Tahun 1992 Nomor 3/D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 1/D);
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005 Nomor 13/D);
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

Memperhatikan :

1. Nota Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Malang selaku Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang tanggal 26 Agustus 2011 Nomor: 900/3761/421.021/2011 perihal Evaluasi Permohonan Penetapan Cadangan Tujuan dan Laba PDAM Hasil Audit Tahun 2010 dan Tahun 2009;
2. Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang tanggal 16 Agustus 2011 Nomor: 900/2632/421.402/2011 perihal Permohonan Penetapan Cadangan Tujuan dan Laba PDAM Hasil Audit Tahun 2010 dan Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MALANG TAHUN 2009 DAN TAHUN 2010.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Malang;
2. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang;
3. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang;

4. Direksi adalah Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang;
5. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang;
6. Laba Bersih adalah keuntungan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang setelah dikurangi pajak.

BAB II

PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang Tahun 2009 dan Tahun 2010.

Pasal 3

Laba Bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan perincian perolehan setiap tahun sebagai berikut:

- a. Laba Bersih Tahun 2009 sebesar Rp. 1.189.091.033,55
- b. Laba Bersih Tahun 2010 sebesar Rp. 4.302.536.148,44

Pasal 4

Laba Bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan penggunaannya sebagai berikut:

- a. Laba Bersih Tahun 2009 sebesar Rp. 1.189.091.033,55 dipergunakan untuk:
 1. Dana Pembangunan Daerah:

$$\text{Rp. } 1.189.091.033,55 \times 55 \% = \text{Rp. } 654.000.068,45$$
 2. Jasa Produksi

$$\text{Rp. } 1.189.091.033,55 \times 7,5 \% = \text{Rp. } 89.181.827,52$$
 3. Dana Sosial:

$$\text{Rp. } 1.189.091.033,55 \times 7,5 \% = \text{Rp. } 89.181.827,52$$
 4. Sumbangan Dana Pensiun:

$$\text{Rp. } 1.189.091.033,55 \times 10\% = \text{Rp. } 118.909.103,36$$
 5. Cadangan Umum:

$$\text{Rp. } 1.189.091.033,55 \times 20\% = \text{Rp. } 237.818.206,70$$

b. Laba Bersih Tahun 2010 sebesar Rp. 4.302.536.148,44 dipergunakan untuk:

1. Dana Cadangan Tujuan = Rp. 2.417.016.683,43

2. Dana Pembangunan Daerah:

Rp. 1.885.519.465,00 x 55 % = Rp. 1.037.035.705,74

3. Jasa Produksi:

Rp. 1.885.519.465,00 x 7,5 % = Rp. 141.413.959,88

4. Dana Sosial:

Rp. 1.885.519.465,00 x 7,5 % = Rp. 141.413.959,88

5. Sumbangan Dana Pensiun:

Rp. 1.885.519.465,00 x 10% = Rp. 188.551.946,50

6. Cadangan Umum:

Rp. 1.885.519.465,00 x 20% = Rp. 377.103.893,00

Pasal 5

Laba bersih yang diberikan dalam rangka memberikan kesejahteraan pegawai adalah bagian dari Jasa Produksi Tahun 2009 dan Tahun 2010 dengan jumlah sebesar Rp. 230.595.787,40 sebagaimana Daftar Penerima yang tercantum dalam Lampiran I, dengan penjelasan:

a. Jasa Produksi Tahun 2009 : Rp. 89.181.827,52

b. Jasa Produksi Tahun 2010 : Rp. 141.413.959,88

Rp. 230.595.787,40

Pasal 6

Penggunaan Dana Cadangan Tujuan dari Laba Bersih Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1 adalah untuk rencana pengadaan dan pemasangan pipa PVC Ø 12” pada Unit Perusahaan Daerah Air Minum Kepanjen dengan rincian sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 7

Biaya Penerimaan Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2011.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan untuk Tahun Anggaran 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 14 September 2011

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 15 September 2011

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK

NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2011 Nomor 12/A